BURUH & MAJIKAN DALAM ISLAM

IbnuMajjah.Com

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini setiap orang membutuhkan orang lain, salah satunya adalah dalam hal pekerjaan. Pekerjaan dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan dan kemajuan peradaban manusia.

Seorang dokter ketika akan membuat rumah akan membutuhkan pekerja bangunan, pekerja bangunan akan butuh dokter ketika sakit. Pemilik pabrik manufaktur membutuhkan buruh/pekerja untuk memproduksi produk, pekerja butuh upah untuk kebutuhan hidupnya; bahkan negara membutuhkan berbagai profesi pegawai untuk menjalankan berbagai urusan negara. Demikianlah Allah عَزَّوَجَلَّ menjadikan manusia agar saling melengkapi:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ

"Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, sehingga sebagian mereka dapat memperkerjakan sebagian yang lain." (Az-Zukhruf: 32).

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur kehidupan pemeluknya termasuk dalam hal ini, yang dalam ilmu fikih dikenal dengan ***Ijarah***.

DEFENISI IJARAH

Secara bahasa, *al-Ijarah* (الْإِجَارَةُ) adalah berasal dari kata (الأَجْرُ), yaitu upah, dan dari sini maka pahala dinamakan (juga) dengan *al-Ajru* (الأَجْرُ).[1]

الْإِجَارَةُ adalah: الكِراءُ sewa menyewa; الجَزاءُ على العَمَلِ balasan atas suatu pekerjaan.[2]

Secara syar'i, ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.[3]

Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Kata *al-Ijarah* menurut bahasa berarti memberi ganjaran/imbalan, sedangkan menurut istilah syariat adalah mengambil manfaat dari orang lain dengan imbalan (upah/sewa)."[4]

---

1 *Fiqih Muyassar*, hal. 242.
2 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, pada link ini.
3 *Fiqih Muyassar*, hal. 242.
4 *Fathul Bari* , 4/440.

DALIL PENSYARIATAN

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Ath-Thalaq: 6)

Allah berfirman dalam kisah nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ dan dua wanita yang meminta ayah mereka untuk mempekerjakan Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ untuk mereka:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai bapakku, sewalah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu sewa untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'." (Al-Qashash: 26)

'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا isteri Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا

"Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ menyewa seorang dari suku ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang mahir."[5]

SYARAT-SYARAT IJARAH

1. *Ijarah* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang boleh bertindak secara hukum yakni berakal, baligh, merdeka, dan cakap hukum.
2. Manfaatnya harus diketahui (jelas), karena manfaat merupakan objek akad, sehingga harus diketahui seperti dalam jual beli.
3. Upah harus diketahui (jelas), karena ia merupakan imbalan dalam akad *mu'awadhah* (pertukaran), sehingga harus diketahui seperti harga (jual-beli).
4. Manfaat yang di-*ijarah*-kan harus yang mubah (diperbolehkan/halal). Maka tidak sah *ijarah* untuk perzinahan, nyanyian, atau menjual alat-alat musik.
5. Manfaat tersebut harus bisa dimanfaatkan. Maka tidak sah *ijarah* sesuatu yang tidak mungkin

[5] HR. al-Bukhari, no. 2264.

dimanfaatkan, seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang membutuhkan penglihatan.

6. Manfaat tersebut harus milik sah oleh yang menyewakan atau diizinkan olehnya (untuk menyewakannya). Karena *ijarah* adalah menjual manfaat, maka syarat ini berlaku sebagaimana dalam jual beli.
7. Waktu *ijarah* harus diketahui (jelas). Maka tidak sah *ijarah* dengan waktu yang tidak jelas, karena hal itu menimbulkan perselisihan.[6]

KRITERIA DAN KEWAJIBAN PEKERJA

Seorang pekerja mestilah:

1. Amanah
2. Kuat
3. Berilmu dan Mahir

Tentang kuat dan Amanah sebagaimana firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu sewa untuk bekerja (pada kita) ialah orang

---

6 *Fiqih Muyassar*, hal. 242-243.

yang **kuat** lagi **dapat dipercaya**'." (Al-Qashash: 26)

Tentang firman Allah عَزَّوَجَلَّ diatas, Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "(Yaitu) kuat mengemban apa yang dibebankan, dan amanah menjaga apa yang dititipkan kepadanya."[7]

Adapun Ilmu dan Kemahiran bersama amanah sebagaiman firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang **pandai menjaga** dan **berpengetahuan**." (Yusuf: 55)

Hadits ibunda 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا

---

7 *Fathul Bari* , 4/440.

"Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ menyewa seorang dari suku ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang **dipercaya** yang **mahir**."[8]

Mungkin *satu kata* yang tepat mewakili semua hal ini pada zaman sekarang adalah ***Profesional.***

Kesimpulannya, **kewajiban pekerja** yang ia menjadi hak pemberi kerja ialah pekerja harus bekerja secara profesional.

KEWAJIBAN PEMBERI PEKERJA

Pemberi kerja mempunyai kewajiban terhadap pekerja/buruh/pegawai-nya, dan ini tentunya merupakan hak-hak pekerja, diantaranya:

1. Memperlakukan pekerja dengan baik

   Abu Dzar al-Ghifari ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا

---

8 HR. al-Bukhari, no. 2264.

يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya (tanggungannya), maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan, bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian member beban (berat) kepada mereka, maka bantulah mereka"[9]

Walau hadits ini dalam konteks budak, maka tentu adalah lebih utama tidak membebani pekerja yang merdeka diluar kemampuannya.

2. Memberikan Upah

Pemberi kerja, mesti **bersegera memberikan upah** sesuai dengan pesyaratan yang disepakati atau sesuai ketentuan tertulis atau sesuai dengan adat setempat yang ma'ruf.

Dari Abdullah bin Umar ﵄ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[9] HR. al-Bukhari, no. 30 dan Muslim, no. 1661.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berilah pekerja upahnya sebelum keringat mereka mengering"[10]

Perintah Nabi ﷺ agar memberi *upah sebelum keringat kering* adalah kiasan wajibnya bersegera memberi upah setelah pekerjaan selesai.

Pekerja seperti buruh harian, atau pemberi jasa sekali pakai seperti tukang semir sepatu, pembersih AC, tukang listrik, tukang ledeng, driver ojol dan sejenisnya maka berikan upahnya setelah selesai pekerjaaanya.

Adapun karyawan atau pegawai yang bekerja secara berkesinambungan, maka upahnya diberikan sesuai dengan kontrak atau SK-nya; misalnya diberikan setiap bulan pada awal bulan atau akhir bulan; Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka"[11]

---

[10] HR. Ibnu Majah, no. 2443, dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Albani dan Zubair 'Ali Zai.

[11] HR. at-Tirmidzi, no. 1352 dari Amru bin 'Auf Al Muzani رضي الله عنه, Imam at-Tirmidzi berkata: *Hadits ini hasan sahih*.

Sesuai kebiasaan setempat contohnya, para pekerja diberikan upah pada hari sebelum hari pasar, sehingga dapat dipergunakannya untuk membeli kebutuhannya besok pagi ketika pasar.

Tidak boleh menunda atau tidak membayar upah pekerja, Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits Qudsi:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"Allah Ta'ala berfirman: 'Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.'"[12]

Terdapat hadits serupa dari Abu Hurairah ؓ yang dikeluarkan Abu Dawud, no. 3594; Syaikh al-Albani menilainya *hasan shahih*.

[12] HR. al-Bukhari, no. 2227.

Tidak boleh mengurangi upah atau hak-hak pekerja yang telah disepakati sebelumnya, kecuali pekerja melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Wallahu a'lam. 🕮